

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peranan fundamental dalam struktur perekonomian nasional. Indonesia, UMKM berjumlah sekitar 65,5 juta unit dan memberikan kontribusi lebih dari 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Oleh karena itu, keberlangsungan UMKM memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. (Fauzan, 2025)

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, peran UMKM menjadi semakin penting. Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu daerah dengan karakteristik ekonomi berbasis masyarakat menunjukkan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan, khususnya pada sektor makanan dan minuman *food and beverage* atau *F&B*. Sektor ini berkembang pesat karena didukung oleh kebutuhan konsumsi masyarakat yang relatif stabil serta kemudahan dalam pengelolaannya. Menurut Badan Pusat Statistik, sektor penyediaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang paling banyak digeluti oleh pelaku usaha kecil di daerah, termasuk di wilayah kabupaten dan kota.

Meski demikian, UMKM di sektor *F&B* kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketatnya kompetisi usaha, selera konsumen yang terus berubah, ditambah modal dan kemampuan manajemen yang terbatas, membuat banyak pelaku usaha mencari skema bisnis yang lebih aman dan tertata. Salah satu pilihan yang banyak dilirik adalah waralaba franchise, karena dianggap dapat menekan risiko usaha mengingat merek yang sudah dikenal luas, sistem bisnis yang sudah terbukti, dan adanya dukungan operasional dari pihak *franchisor*.

Dari sisi regulasi, waralaba di Indonesia awalnya diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2007, lalu diperbarui melalui PP Nomor 35 Tahun 2024. Berdasarkan aturan

ini, waralaba dimaknai sebagai hak khusus atas suatu sistem usaha dengan ciri khas tertentu yang telah terbukti berhasil, di mana hak tersebut dapat diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian waralaba. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik *franchisor* maupun *franchisee*.

Di Kabupaten Ponorogo sendiri, waralaba F&B cukup populer di kalangan masyarakat yang ingin merintis usaha dengan modal terbatas. Sebagian besar *franchisee* berasal dari kalangan masyarakat umum mulai dari ibu rumah tangga, pekerja informal, hingga individu yang ingin menambah penghasilan atau beralih jalur menjadi wirausahawan. Bagi kelompok ini, waralaba sering dipersepsikan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf ekonomi secara cepat, karena sistem usaha telah tersedia dan dapat langsung dijalankan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, hubungan waralaba pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual jangka panjang yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan potensi ketimpangan. Dalam hubungan tersebut, *franchisor* sebagai pemilik merek dan sistem bisnis umumnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan *franchisee*. Kondisi ini semakin terasa ketika *franchisee* berasal dari pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal, pengetahuan hukum, dan akses terhadap pendampingan hukum.

Fakta sosial menunjukkan bahwa dalam praktik waralaba sektor F&B, perjanjian waralaba umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku *standard contract*. Perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila disusun secara sepihak tanpa memberikan ruang negosiasi yang seimbang. *Franchisee* UMKM sering kali berada pada posisi *take it or leave it*, sehingga menerima seluruh klausul perjanjian meskipun berpotensi merugikan, seperti kewajiban pembelian bahan baku dari *franchisor*, pembayaran royalti yang tetap meskipun usaha merugi, serta pembatasan wilayah usaha yang ketat. (Fuady, 1997, pp. 139 - 143)

Dari perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan asas keadilan kontraktual dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ridwan Khairandy menekankan bahwa kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas ia tetap

harus tunduk pada prinsip keadilan, kepatutan, dan perlindungan bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Di sisi regulasi, pemerintah sebenarnya sudah berupaya memperkuat perlindungan ini, antara lain melalui kewajiban penyampaian prospektus penawaran waralaba, keterbukaan informasi usaha, hingga pendaftaran perjanjian waralaba. Ketentuan-ketentuan tersebut kembali dipertegas dalam PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam praktik di Kabupaten Ponorogo, masih ditemukan *franchisee* UMKM sektor F&B yang tidak memahami secara utuh isi perjanjian waralaba sebelum menandatangani. Minimnya literasi hukum dan pendampingan hukum menyebabkan *franchisee* berada pada posisi yang lemah ketika menghadapi permasalahan usaha, bahkan tidak jarang berujung pada kegagalan usaha. Fenomena banyaknya usaha franchise F&B yang tidak bertahan lama menunjukkan adanya persoalan struktural yang perlu dikaji dari perspektif perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa praktik waralaba sektor makanan dan minuman di Kabupaten Ponorogo menyimpan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hukum bagi *franchisee* UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai waralaba diterapkan dalam praktik, sejauh mana perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh *franchisee* UMKM, serta bagaimana upaya penguatan sistem perlindungan hukum dapat dilakukan guna mewujudkan keadilan kontraktual dan keberlanjutan usaha.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi *franchisee* UMKM dalam praktik waralaba usaha makanan dan minuman (F&B) di Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis keadilan kontraktual dalam perjanjian waralaba usaha makanan dan minuman (F&B) dan implikasinya terhadap keberlanjutan usaha *franchisee* UMKM di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi *franchisee* UMKM dalam praktik waralaba usaha makanan dan minuman (F&B) di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya penguatan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan guna menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara *franchisor* dan *franchisee* UMKM sektor F&B, serta mendukung keberlanjutan usaha di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian mengenai perlindungan hukum dan keadilan kontraktual dalam waralaba F&B ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum bisnis, khususnya hukum perjanjian. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu *franchisee* UMKM sektor F&B untuk lebih memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian waralaba. Bagi *franchisor*, temuan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menyusun perjanjian yang lebih adil dan proporsional. Adapun bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap usaha waralaba di Kabupaten Ponorogo.